



**P E N E T A P A N**

**Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. -, tempat tanggal lahir Kotabaru, 29 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT.xxxx, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Kotabaru, sekarang berdomisili di Kabupaten Kotabaru, email/no.hp xxxx@gmail.com/085xxxx, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, NIK. -, tempat tanggal lahir Kotabaru, 17 Agustus 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Maret 2023, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb pada hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 09 April 2008 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 16 April 2008;

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 7 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 Anak 1, lahir tanggal 18 Oktober 2009 di Kotabaru;
  - 3.2 Anak 2, lahir tanggal 11 Agustus 2016 di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2021 dan puncak permasalahan terjadi pada akhir maret 2022;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan tersebut adalah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir maret 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb Tanggal 7 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon sedang berada di dalam lapas Martapura;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha kembali secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula dengan Termohon, dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya guna mencari keberadaan alamat dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb Tanggal 7 Maret 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon sedang berada di dalam lapas Martapura, sehingga Hakim Tunggal menilai panggilan tersebut tidak patut;

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Hakim tunggal yang memeriksa perkara aquo telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasaehati Pemohon tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim tunggal, Pemohon secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya guna mencari keberadaan alamat Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 271 yang berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*.

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya disampaikan sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Imaduddin Sakagama, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H.**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. PNPB Pencabutan Perkara	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>255.000,00</b>
	Terbilang : (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 102/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)